



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 11 Agustus 1984 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada Unun Ihda Susiyati Wahab, S.H. Advokat, pengacara dan Penasehat hukum yang beralamat di Jl. Piere Tendean Gang Sepakat RT.06 RW.04 No.2 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, email : unun0612@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Api api, 20 Agustus 1983 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt, tanggal 04 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan hukum dan menurut tuntutan syariat agama Islam di Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 06 Januari 2008 masehi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2008, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Negara Gang Bersama 1 No.83 RT.006 Desa Tanah Priuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang sama dengan Kepala Keluarga adala Pemohon.
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: ANAK,Perempuan, umur 16 tahun 2 bulan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2008.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung 16 tahun. Dikaruniai 1 orang anak menjadikan rumah tangga ini sangat dekat dengan ideal, harmonis sebagaimana harapan rumah tangga pada umumnya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana dimaksudkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21.
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dilanda pertengkaran yang hebat. Penyebabnya karena ada karakter Termohon yang sering tidak menerima ikhklas hasil dari Pemohon, tidak responsif, tertutup, bersikap pasif dalam menjalankan hubungan suami isteri dan mudah marah serta tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
7. Bahwa ditahun 2020 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan lagi, yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon selalu

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap apa yang telah diberikan oleh Pemohon tidak ada artinya dalam hal ekonomi yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus.

8. Bahwa sampai bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri dan TERMOHON lah yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon telah pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama

9. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk terjalinnya suatu hubungan rumah tangga yang normal, sehat, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu dengan Termohon. Karena ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, bahkan dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (marriage breakdown), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 38/K/AG/1990, "bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam".;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan dari Mediator (Fitriah Azis, S.H) tanggal 30 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun hanya berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan cerai;
2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot maka Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah (masa tunggu) sebesar Rp3.000.000 dan mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,-
3. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 22 Agustus 2008 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri/menikah;

Bahwa terhadap laporan mediasi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon membenarkan isi kesepakatan dalam proses mediasi;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa posita nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar;
- Bahwa posita nomor 6 benar terjadi pertengkaran hebat, waktu itu anak sedang sakit, Termohon sudah kecapean menunggu dan merawat anak, mengakibatkan Termohon tidak bisa menyiapkan makanan, membuat Pemohon marah dan mengeluarkan kata-kata menyakitkan, Termohonpun membalas dengan kata-kata juga;
- Bahwa tidak benar cekcok karena masalah ekonomi di tahun 2020, yang benar tengkar disebabkan Pemohon pulang pagi setelah bekerja shift, biasanya pulang jam 1 dini hari namun baru pulang jam 5 pagi;
- Bahwa benar pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa terkait cerai, Termohon menyerahkan saja kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan dan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 49/49/II/2008 Tanggal 06 Januari 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tanah Priuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 1 tahun terakhir tidak harmonis, sering cekcok disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah, disuruh pulang ke rumah orang tuanya oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Tanah Priuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama DHEA;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon 1 tahun terakhir tidak harmonis, sering cekcok disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sejak 10 bulan terakhir, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah, Termohon menyuruh Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba merukunkan namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Bahwa Terhadap bukti surat maupun saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan komentar;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon menyatakan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Unun Ihda Susiyati Wahab, S.H., Advokat, pengacara dan Penasehat hukum yang beralamat di Jl. Piere Tendean Gang Sepakat RT.06 RW.04 No.2 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, email : unun0612@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor 53/SK-KS/X/2024 tanggal 16 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, serta berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat Nomor W18-U/27/HK.01.10/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, surat kuasa dan advokat tersebut telah memenuhi syarat *formil*, sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 Rbg jis. Pasal 4 Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Fitriah Azis, S.H. namun upaya tersebut hanya berhasil sebagian dengan kesepakatan tentang nafkah pasca perceraian dan nafkah anak meskipun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak keberatan bercerai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak 6 Januari 2008 telah tidak harmonis sejak tahun 2020 dilanda pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Pada satu tahun terakhir selain karena alasan tersebut, Termohon lebih tertutup, tidak responsif, pasif, mudah marah, dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri menyebabkan masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin membesar. Puncaknya pada bulan Januari 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama sampai saat ini telah berlangsung 10 bulan. Atas alasan tersebut Pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas, pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil permohonan Pemohon sudah diakui oleh Termohon, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) maupun pengakuan yang lainnya secara bersyarat, dalil-dalil yang diakui Termohon secara murni/tegas adalah semua posita kecuali pada posita angka (6) dan (7) tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengakuan Termohon secara berkualifikasi tersebut pada posita angka (6) dan (7) di atas, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan berkualifikasi/bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2008 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **PRADIYANTO bin KARTA WIRANA** dan **RAHMAT ADIL ANTORO bin PUJO WIRANTO**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan II yang diajukan oleh Pemohon cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171,174 dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut saksi I dan saksi II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak, terakhir kali tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Tanah Priuk dan satu tahun terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering cekcok disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Puncaknya pada bulan Januari 2024 Termohon menyuruh Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pihak keluarga telah mencoba merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon di persidangan telah memberikan keterangan secara lisan bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga terhadap dalil-dalil bantahannya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Januari 2008 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir kali tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Tanah Priuk;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sudah tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan unsur-unsur yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun serta Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang, menurut Majelis merupakan wujud nyata dari adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk tetap bercerai dengan Termohon, begitu pula dengan Termohon yang menyatakan tidak kebertaan untuk bercerai dengan Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga ataupun orang-orang terdekat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, juga perkara ini telah menempuh prosedur mediasi, , namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

بأنه إذا طلق الزوجان طلاقاً بائناً فلهما أن يتزوجا مرة أخرى إذا طلقا طلاقاً بائناً

بأنه إذا طلق الزوجان طلاقاً بائناً فلهما أن يتزوجا مرة أخرى إذا طلقا طلاقاً بائناً

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon di dalam membina rumah tangganya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Nafkah pasca perceraian dan nafkah anak

Menimbang, bahwa perihal akibat dari perceraian dan nafkah anak telah tercapai kesepakatan dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sedangkan untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, lahir pada tanggal 22 Agustus 2008 sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri/menikah, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa kesepakatan atau perdamaian merupakan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau kesepakatan tersebut kecuali kesepakatan atau perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzy:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Perdamaian dibolehkan di antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram, dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban pasca perceraian Pemohon kepada Termohon dan nafkah anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana kesanggupannya dan kesepakatan mediasi tersebut, dan akan dicantumkan di dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena masalah mut'ah dan nafkah iddah erat kaitannya dengan pelaksanaan ikrar talak, maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum/ bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip perceraian dalam Islam, yaitu mewujudkan perceraian yang baik (*tasrihun bi-ihsan*) sesuai dengan Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 229

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...

(Talak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan jalan yang baik...);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);yang dibayarkan sebelum pelaksanaan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK, lahir pada tanggal 22 Agustus

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak berusia 21 tahun atau mandiri/menikah;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 416/Pdt.G/2024/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------|---|-----|-----------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 50.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------------|
| JUMLAH | : | Rp. | 195.000,00 |
|---------------|---|------------|-------------------|

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).